



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Magetan, 07 Oktober 1976, NIK XXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX, NIK.XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008 (umur 16 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN adalah anak yang lahir dari perkawinan XXXX dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut XXXX dengan PEMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXX, NIK.XXXX, Tempat tanggal lahir, Madiun, 15 Juli 1995;
- b. XXXX, NIK.XXXX, Tempat tanggal lahir, Madiun, 15 Juli 1995;
- c. XXXX, NIK.XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008;
3. Bahwa ayah anak tersebut yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 karena sakit sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 08 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Magetan dengan nomor rekening XXXX atas nama XXXX namun ditolak oleh Bank BRI Cabang Magetan karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak bernama XXXX;
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari XXXX maupun PEMOHON serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: XXXX tanggal 23 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXXX tanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan tanggal 27 September 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 2319/2008 tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipa Akta Kematian an. XXXX Nomor : XXXX, tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008;
 - Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa, Saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
 - Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Magetan dengan nomor rekening XXXXatas nama XXXX;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.017 RW.006 Desa Pandean Kecamatan Taman Kota Madya Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah menantu Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008;
- Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Magetan dengan nomor rekening XXXXatas nama XXXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXX, namun XXXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Magetan dengan nomor rekening XXXXatas nama XXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana XXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008, dari pasangan suami istri XXXX dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008 adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 di KABUPATEN MAGETAN karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 di KABUPATEN MAGETAN karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX;
3. Bahwa suami mPemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2024 di KABUPATEN MAGETAN karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Magetan dengan nomor rekening XXXXatas nama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Pertimbangan Petitum No.2

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXX, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, Tempat tanggal lahir, Kota Madiun, 26 Agustus 2008, di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt



Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 155/Pdt.P/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)